



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
NOMOR 192 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BENGKULU TENGAH NOMOR : 04/HK.03.1-Kpts/1709/KPU-Kab/I/2022

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya permasalahan login masuk akun Facebook Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah, maka perlu dilakukan pengantian akun facebook Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum untuk menjangkau penyebaran dokumentasi dan informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 04/HK.03.1-Kpts/1709/KPU-Kab/I/2022 tentang penetapan akun media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM BENGKULU TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR : 04/HK.03.1-Kpts/1709/KPU-Kab/I/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL

RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Sebagai Berikut :

- a. Facebook : Jdih Kpubenteng
- b. Twitter : @jdihkpubenteng
- c. Instagram: @jdihkpubenteng
- d. Youtube : jdih kpubenteng

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah.

KETIGA : Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Digunakan Sebagai :

- a. Media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah ;
- b. Media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah;
- c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan devisi yang menyelenggarakan tugas dibidang Hukum; dan
- d. Sarana penyampaian informasi dan data lainnya yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
NOMOR 192 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU  
TENGAH NOMOR : 04/HK.03.1-  
Kpts/1709/KPU-Kab/I/2022 PENETAPAN  
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BENGKULU TENGAH

DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

A. Facebook

Nama Pengguna : Jdih Kpubenteng  
URL : [www.facebook.com/Jdih.Kpubengkulutengah](https://www.facebook.com/Jdih.Kpubengkulutengah)  
Email : [sdmhk23@gmail.com](mailto:sdmhk23@gmail.com)  
Tampilan :



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah,  
pada tanggal 27 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KAPUBATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

MEIKY HELMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Hengki Jam'an Noprianto




## B. Twitter

Nama Pengguna : Jdihkpubenteng

URL : <https://twitter.com/jdihkpubenteng>

Tampilan :




## C. Instagram

Nama Pengguna : Jdihkpubenteng

URL : <http://instagram.com/jdihkpubenteng/>

Tampilan :






#### D. Youtube

Nama Pengguna : Jdihkpubenteng

URL :

<https://www.youtube.com/channel/Uc5bD6j4s-tVnCBJtvVKICiw>

Tampilan :



Ditetapkan di Bengkulu Tengah,  
pada tanggal 27 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

MEIKY HELMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Hengki Juman Noprianto